



k~î1=eã oM=eã ufeã  
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

XXX, tempat tanggal lahir, Banyuwangi 23 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, NIK. XXX tempat kediaman di XXX, kabupaten Banyuwangi sebagai Penggugat I;

XXX umur 64 Tahun, Lahir di Banyuwangi, Tanggal Lahir 04 Juli 1960, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTP, Alamat XXX Kabupaten Badung Provinsi Bali, NIK.XXX Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II.

XXX, umur 62 tahun, Lahir di Banyuwangi, Tanggal Lahir 20 Juni 1962, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Terakhir S1, Alamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, NIK.XXX. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.

XXX, Umur 59 Tahun, Lahir di Banyuwangi, Tanggal Lahir 26 Mei 1965, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTP, Alamat XXX Kabupaten Banyuwangi, NIK.XXX Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dudy Sucahyo, S.H. dan Rohman Hadi Purnomo, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Sumbing Nomor 35 RT.03 RW.02 Barat Puskesmas Kelurahan Singotrunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, Email : berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Januari 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1021/Kuasa/03/2025 Tanggal 15 Desember 2024

melawan

XXX, tempat tanggal lahir, Banyuwangi 15 April 1973, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat;

XXX, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi . selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

XXX, lahir di Banyuwangi tanggal lahir 27 Juli 2007, agama Islam, Pekerjaan -, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, Nomor 1038/Pdt.G/2025/PA.Bwi, tanggal 04 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Dahulu Pernah hidup seorang Perempuan Bernama XXX semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX dan dalam pernikahannya mempunyai 7 (tujuh) anak Kandung masing-masing bernama :

1. XXX(Pemampuan)
2. XXX (Pemampuan)
3. XXX(Pemampuan) (Penggugat II)
4. XXX(Pemampuan) (Penggugat III)
5. XXX(laki-laki) (Penggugat IV)
6. XXX (laki-laki) (Tergugat II) ;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1038/Pdt.G/2025/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. XXX (laki-laki) (Tergugat I) ;
2. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit tua di XXXKabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai Almarhumah/**Pewaris** ;
3. Bahwa begitu pula Suami almarhumah XXX bernama XXX telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit tua di XXXKabupaten Banyuwangi ;
4. Bahwa anak pertama almarhumah XXX dengan almarhum XXX bernama XXXsemasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX, dalam pernikahannya dikarunia 1 (satu ) anak laki-laki yang bernama XXX Bin XXX (Penggugat I) ;
5. Bahwa XXXtelah meninggal dunia pada tahun karena sakit tua, meninggal di XXXKabupaten Banyuwangi ;
6. Bahwa anak kedua almarhumah XXX dengan almarhum XXX bernama XXX semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX, dalam pernikahannya dikaruniai 2 (dua) anak yaitu bernama XXXBinti XXX dan XXXBin XXX ;
7. Bahwa XXXBinti XXX menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX, dalam pernikahannya dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XXX (Turut Tergugat) ;
8. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2015 XXXBinti XXX pergi meninggalkan rumah tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui kabar beritanya sampai sekarang, sehingga anak yang bernama XXX (Turut Tergugat) sampai saat ini ikut bersama XXXBinti XXX (Penggugat IV) ;
9. Bahwa XXXBin XXX kurang lebih sejak tahun 2018 juga pergi tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui kabar beritanya sampai sekarang , selama hidupnya tidak menikah dan tidak memiliki keturunan ;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan XXXBinti XXX dan XXXBin XXX namun upaya pencarian tidak berhasil, kabar berita pun tidak pernah ada, sehingga pihak keluarga

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1038/Pdt.G/2025/PA.Bwi



berkesimpulan bahwa XXXBinti XXX dan XXXBin XXX telah Mafqud (hilang) ;

**11.** Bahwa almarhumah XXX memiliki harta dan telah dibagi kepada 7 (tujuh) anak-anaknya secara musyawarah kekeluargaan yang pembagiannya sebagai berikut :

1. XXX(anak pertama Perempuan) telah mendapatkan Tanah sawah Di Dusun XXX kabupaten Banyuwangi dengan luas kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) Hektar.
2. XXX (anak ke dua Perempuan) telah mendapatkan Tanah sawah Di Dusun XXX kabupaten Banyuwangi dengan luas kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) Hektar lebih.
3. XXX(anak ke tiga Perempuan) (Penggugat II) telah mendapatkan Tanah sawah Di Dusun XXX kabupaten Banyuwangi dengan luas kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) Hektar .
4. XXX(anak ke empat Perempuan) (Penggugat III) telah mendapatkan tanah kering di XXXKabupaten Banyuwangi luas 1.413 m<sup>2</sup>.
5. XXX(anak ke lima laki-laki) (Penggugat IV) telah mendapatkan tanah kering di Petok 112 Persil 11 D.II atas nama XXX XXX terletak di XXX dusun XXX Kabupaten Banyuwangi dengan luas kurang lebih 300 m<sup>2</sup>
6. XXX (laki-laki) (Tergugat II) ) telah mendapatkan tanah kering di Petok 112 Persil 11 D.II atas nama XXX XXX terletak di XXX dusun XXX Kabupaten Banyuwangi dengan luas kurang lebih 300 m<sup>2</sup>
7. XXX (Tergugat I) ) telah mendapatkan tanah kering di Petok 112 Persil 11 D.II atas nama XXX XXX terletak di XXX dusun XXX Kabupaten Banyuwangi dengan luas kurang lebih 845 m<sup>2</sup> ;

**12** Bahwa seluruh Ahli waris almarhumah XXX sudah mendapatkan bagian harta dari almarhumah XXX yang dibagi secara kekeluargaan ;

**13** Bahwa kemudian pada tanggal 02 November 2020 harta bagian milik XXX (Tergugat I) yaitu tanah kering di Petok 112 Persil 11 D.II atas nama XXX XXX terletak di XXX Dusun XXX Kabupaten Banyuwangi

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1038/Pdt.G/2025/PA.Bwi



dengan luas kurang lebih 845 m2, sebagian dijual kepada XXX (Penggugat IV) seluas kurang lebih 252 m2, dan pada tanggal 05 Maret 2022 XXX (Tergugat I) menjual kembali sebagian tanahnya kepada XXX (Penggugat IV) luas kurang lebih 154 m2, sehingga total luas tanah bagian XXX (Tergugat I) yang di jual ke XXX (Penggugat IV) kurang lebih 406 m2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah milik XXX  
Sebelah Selatan : tanah milik XXX  
Sebelah Timur : tanah milik XXX  
Sebalah Barat : tanah milik XXX

Selanjutnya disebut sebagai **Objek sengketa I** ;

**14** Bahwa almarhumah XXX memiliki sisa harta peninggalan yang belum dibagi, yaitu tanah sawah di Petok C Nomor : 51 Persil 5 kelas D.II atas nama XXXtotal luas 2.462 m2 terletak di Dusun XXX Kabupaten Banyuwangi ;

**15** Bahwa tanah sawah di Petok C Nomor : 51 Persil 5 kelas D.II atas nama XXXtotal luas 2.462 m2 terletak di Dusun XXX Kabupaten Banyuwangi oleh Ahli waris almarhumah XXX alias XXX alias XXX sepakat dibagi secara kekeluargaan kepada 7 (tujuh) Ahli Waris almarhumah XXX yaitu :

1. XXX Bin XXX (Penggugat I) (ahli waris pengganti dari XXX Binti XXX)
2. XXX
3. XXX(Penggugat II)
4. XXX(Penggugat III)
5. XXX(Penggugat IV)
6. XXX (Tergugat II)
7. XXX (Tergugat I) ;

**16** Bahwa karena dulu 5 (lima) orang ahli waris yaitu XXX Bin XXX (Penggugat I) (ahli waris pengganti dari XXX Binti XXX), XXX, XXX(Penggugat II), XXX(Penggugat III), dan XXX (Tergugat I) memerlukan biaya, sehingga bagian dari 5 (lima) orang objek tanah



sawah sebagaimana point 11 (sebelas) tersebut di jual kepada XXX(Penggugat IV) dan sisa bagian milik XXX(Tergugat II) tetap menjadi Hak milik XXX(Tergugat II) dengan luas kurang lebih 550 m2 (sebagaimana surat pernyataan Vide:bukti) ;

17 Bahwa Objek tanah sawah di Petok C Nomor : 51 Persil 5 kelas D.II atas nama XXXtotal luas 2.462 m2 terletak di Dusun XXX Kabupaten Banyuwangi yang oleh Ahli waris almarhumah XXX alias XXX alias XXX telah sepakat dibagi kepada 7 (tujuh) Ahli Warisnya, kemudian dari bagian 5 (lima) orang ahli waris yang dijual kepada XXX(Penggugat IV) ditambah milik/bagian XXX(Penggugat IV) adalah seluas kurang lebih 1.912 m2, dengan batas-batas sebagi berikut :

- Sebelah Utara : Parit
- Sebelah Selatan : Tanah milik XXX
- Sebelah Timur : Parit
- Sebelah barat : tanah milik XXX.

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa II**,

sedang sisanya milik XXX(Tergugat II) dengan luas kurang lebih 550 m2 ;

18 Bahwa XXX(Penggugat IV) selaku pembeli dari Objek sengketa I dan Objek sengketa II berkeinginan mengurus dan membuat sertifikat tanah atas Objek sengketa I dan Objek sengketa II, karena dalam Buku Desa/kerawangan masih atas nama XXXmaka memerlukan tandatangan seluruh Ahli Waris almarhumah XXX alias XXX alias XXX, dalam prosesnya seluruh ahli Waris almarhumah XXX alias XXX alias XXX sudah sepakat menandatangani, namun XXX(Tergugat II) yang tidak mau menandatangani proses sertifikat tersebut dan tidak tahu apa alasannya, sehingga proses sertifikat Objek sengketa I dan Objek sengketa II tidak bisa proses ;

19 Bahwa Objek sengketa yang merupakan Harta Warisan dari almarhumah XXX yang yang sudah dibagi kepada ahli warisnya, oleh





karenanya Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memutuskan perkara ini dan dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum lain, Verzet, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali ;

**20** Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan menurut Hukum ;

Bahwa berdasarkan dasar-dasar yang diajukan gugatan sebagaimana terurai diatas, Para Penggugat Mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil para pihak-pihak dalam perkara ini kemudian memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut Hukum Almarhumah XXX telah meninggal dunia pada tahun 2015, sebagai Pewaris ;
3. Menetapkan anak dari almarhumah XXX bernama XXXBinti XXX mafqud (hilang) ;
4. Menetapkan anak dari almarhumah XXX bernama XXXBin XXX mafqud (hilang)
5. Menetapkan Menurut Hukum sebagai Ahli Waris dari Almarhum XXX yaitu :
  - 5.1 XXX Bin XXX (Penggugat I) (ahli waris pengganti dari XXX Binti XXX) ;
  - 5.2 XXX (Turut Tergugat) ( ahli waris pengganti dari XXX)
  - 5.3XXX(Penggugat II)
  - 5.4XXX(Penggugat III)
  - 5.5XXX(Penggugat IV)
  - 5.6XXX (Tergugat II)
  - 5.7XXX (Tergugat I)
6. Menetapkan menurut Hukum barang-barang peninggalan XXX alias XXX alias XXX tersebut dibawah ini berupa :

*Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1038/Pdt.G/2025/PA.Bwi*



6.1 Sebidang tanah kering di Petok 112 Persil 11 D.II atas nama XXX XXX terletak di XXX dusun XXX Kabupaten Banyuwangi dengan luas kurang lebih 845 m2, sebagian dijual kepada XXX (Penggugat IV) seluas kurang lebih 252 m2, dan pada tanggal 05 Maret 2022 XXX (Tergugat I) menjual kembali sebagian tanahnya kepada XXX (Penggugat IV) luas kurang lebih 154 m2, sehingga total luas tanah bagian XXX (Tergugat I) yang di jual ke XXX (Penggugat IV) kurang lebih 406 m2 dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah milik XXX

Sebelah Selatan : tanah milik XXX

Sebelah Timur : tanah milik XXX

Sebelah Barat : tanah milik XXX

Adalah bagian waris milik XXX (Tergugat I) yang dijual kepada XXX (Penggugat IV) .

6.2 Sebidang tanah sawah di Petok C Nomor : 51 Persil 5 kelas D.II atas nama XXXtotal luas 2.462 m2 terletak di Dusun XXX Kabupaten Banyuwangi yang oleh Ahli waris almarhumah XXX alias XXX alias XXX telah dibagi kepada 7 (tujuh) Ahli Warisnya, kemudian dari bagian 5 (lima) orang ahli waris yang dijual kepada XXX(Penggugat IV) ditambah milik/bagian XXX(Penggugat IV) adalah seluas kurang lebih 1.912 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Parit

- Sebelah Selatan : Tanah milik XXX

- Sebelah Timur : Parit

- Sebelah barat : Tanah milik XXX.

Adalah bagian waris milik XXX Bin XXX (Penggugat I) (ahli waris pengganti dari XXX Binti XXX), XXX, XXX(Penggugat II), XXX(Penggugat III), dan XXX (Tergugat I) yang di jual kepada XXX (Penggugat IV) ;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dalam putusan ini ;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1038/Pdt.G/2025/PA.Bwi





8. Menetapkan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 1038/Pdt.G/2025/PA.Bwi tanggal ... yang dibacakan di muka sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kehadiran Kuasa Hukum Penggugat di persidangan ternyata bukan untuk melanjutkan proses persidangan tetapi menyatakan hendak mencabut gugatannya karena akan berusaha memperbaiki rumahtangga dengan Tergugat;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Ayat (1)

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1038/Pdt.G/2025/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1038/Pdt.G/2025/PA.Bwi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 334.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari ini Kamis tanggal 27 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh Drs. Ambari, MSI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. dan Moh. Rasid, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 1038/Pdt.G/2025/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ambari, MSI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.

Moh. Rasid, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Yiyin Umi Elfridawati, S.H, M.H.

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK
  - A. Penggandaan : Rp 50.000,00
  - B. Proses : Rp 150.000,00
- Panggilan : Rp 54.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 334.000,00**

(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Halaman **11** dari **11** halaman Penetapan Nomor 1038/Pdt.G/2025/PA.Bwi